



P U T U S A N

Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PIETER YAUWINDAH, Tempat Lahir Manado Tanggal lahir 11 Agustus 1955 ,
Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Maasing Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan;

1. **THELMA ANDRIES . SH.MH.** Pekerjaan PPAT Notaris Kota Manado, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Sudirman Nomor 39 Kelurahan Wenang, Kecamatan Wenang Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **MEGA LIEN MARCELINA ANGITAN. SH.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta Kota, alamat Jalan Politehnik Kasuratan Kelurahan Kairagi Dua Nomor 13 (Perumahan Golden Sprin Ruko) Kecamatan Mapanget Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2020/PN.Mnd. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman baik, sehingga pada awal bulan januari tahun 2019 Tergugat menghubungi Penggugat baik lewat

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon maupun bertemu secara langsung dengan maksud meminjam uang kepada Penggugat sebagai jaminan Cek/Bilyet Giro atas nama Turut Tergugat sekaligus disepakati bunga atas pinjaman Tergugat disesuaikan dengan Pinjaman Pokok;

2. Bahwa kemudian Penggugat menyetujui dan memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) **dengan jaminan** Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429229 Panin Bank Dotulong Lasut tertanggal 29 April 2019 **atas nama Turut Tergugat** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa bunga disepakati selama pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat memberikan 2 (dua) Cek kontan sebagai pembayaran bunga yaitu Cek Kontan Bank Mandiri tertanggal 16 April 2019 No. H0 089142 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Kontan Bank mandiri tertanggal 12 April 2019 No H0 089140 senilai Rp. 37.5000.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya setelah pinjaman yang pertama berselang tiga bulan pada bulan Maret 2019 Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Cek / Bliyet Giro Panin Bank Dotulong Lasut No. 429430 tanggal 3 Mei 2019 **atas nama Turut Tergugat** dan bunga senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Tergugat membuka Cek Kontan Bank Mandiri tertanggal 23 April 2019 No. H0 089143 sebagai pembayaran bunga;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat meminjam lagi uang kepada Penggugat pada awal bulan Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat memberikan Cek / bliyet Giro Panin Bank Dotulong Lasut No. BB 429431 **atas nama Turut Tergugat** tanggal 15 Mei 2019 dan Tergugat membuka Cek Kontan Bank mandiri sebagai pembayaran bunga tertanggal 8 Mei 2019 No H0 089144, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa sebelum ke 3 (tiga) Cek / Bliyet Giro tersebut jatuh tempoh, Penggugat telah menemui Tergugat agar Tergugat melunasi utang / pinjaman tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat meminta Penggugat bersabar dan jangan mencairkan / menukar ke 3 (tiga) cek tersebut dengan alasan Tergugat akan membayar sekaligus, Penggugat telah berulang-ulang menemui Tergugat bahkan Penggugat telah mengirimkan Somasi 2 (dua)

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali agar hutang tersebut di kembalikan namun Tergugat tidak menghiraukan;

7. Bahwa Penggugat tidak mencairkan / menukar ke 3 (tiga) cek / Bliyet Giro tersebut ke Panin Bank hingga jatuh tempo adalah atas permintaan Tergugat yang selalu memohon agar tidak di cairkan / ditukarkan oleh Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat menemui Tergugat untuk memberitahukan bahwa Penggugat akan ke bank mencairkan 3 (tiga) Cek / Bliyet Giro tersebut, namun **Tergugat menjawab bahwa ke 3 (tiga) Cek/Bliyet Giro tersebut. Telah di tutup oleh Turut Tergugat;**
9. Bahwa Tergugat belum pernah mengembalikan pinjaman pokok tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan;
10. Bahwa ke 4 (empat) Cek kontan Bank Mandiri yang di berikan Tergugat sebagai pembayaran Bunga atas pinjaman Tergugat tersebut **namun Cek kontan tersebut tidak ada dana di Bank Mandiri** yaitu Cek No. H0 089140 pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp, 37.000/000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Cek No. H0 089143 pada tanggal 23 april 2019 sbesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan Cek No. H0 089142 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan cek No H0 089144 pada tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000;000,- (tiga puluh juta rupiah);
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan **sengaja memanfaatkan keadaan** dengan cara menunda-nunda / mengulur-ulur waktu baik dengan lisan maupun lewat Telpon dan sms meminta kepada Penggugat agar tidak menukar / mencairkan 3 Cek / Bliyet Giro yang menjadi jaminan hutang dan 4 Cek kontan sebagai pembayaran bunga atas pinjaman Tergugat tersebut hingga jatuh tempo dan dana tidak ada di bank, perbuatan Tergugat Tersebut **adalah perbuatan melawan hukum;**
12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak membayar uang pinjaman sebesar Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, **perbuatan tersebut telah melanggar pasal 1763 KUHperdata Tentang Kewajiban si Peminjam**, kerugian tersebut dimana usaha Penggugat Jual-Beli Mobil bekas tidak berjalan lancar akibat uang Penggugat tidak dikembalikan oleh Tergugat oleh karena itu perbuatan Tergugat Tersebut adalah perbuatan Melawan hukum;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sengaja tidak mengembalikan hutang / Pinjaman pokok kepada Penggugat, maka wajar Penggugat menuntut bunga sebesar 2 % dari Pinjaman pokok Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selama 17 bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), sebagaimana di atur **dalam Pasal 1765 KUHperdata Tentang Meminjamkan dengan Bunga;**

14. Bahwa wajar menurut hukum Tergugat di hukum untuk membayar **kerugian Imateril** yaitu usaha Penggugat yang bergerak di bidang Jual-Beli Mobil bekas tidak berjalan lagi sejak awal Januari 2019, keuntungan yang di dapat dalam jual-beli mobil bekas tersebut setiap bulan ada 3 mobil terjual, mempunyai keuntungan 5% dari nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Modal yang dipinjam Penggugat dari Bank, keuntungan tersebut perbulan Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di kali 17 (bulan), **total kerugian Imateril tersebut** Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut maka wajar jika Penggugat menuntut uang paksa (Dwangsom) sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setelah perkara ini diputus apa bila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan;

16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat memohonkan agar Ketua Pengadilan Cq Hakim Ketua dan Hakim majelis berkenan meletakkan sita jaminan atas permohonan Penggugat terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebuah Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 39 Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado dan tanah Sertifikat hak Milik Nomor 1404 / Kel Buha yang terletak di kelurahan Buha Kecamatan Mapangget Kota Manado;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dasari dengan bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka terhadap perkara ni agar di jalankan putusan serta merta walaupun ada perlawanan / banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat meminjam uang tiga tahap kepada Penggugat yaitu tahap pertama pada awal Januari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahap ke dua pada awal Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tahap ke tiga pada awal Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat memberikan 3 (tiga) Cek / Bliyet Giro **sebagai jaminan atas pinjaman** Tergugat kepada Penggugat yaitu:
 1. Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429429 Panin Bank Dotulong Lasut (019-0402) tertanggal 29 April 2019 atas nama Pemegang Cek/ Bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 2. Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429430 Panin Bank Dotulong Lasut (919-0402) tertanggal 3 Mei 2019 atas nama pemegang Cek / Bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429431 Panin bank Dotulong Lasut (019-0402) tertanggal 15 Mei 2019 atas nama pemegang Cek / bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp . 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat **dengan sengaja memanfaatkan keadaan** degan cara mengulur-ulur waktu / menunda-nunda pembayaran hutang pokok sehingga 3 (tiga) Cek/Bliyet Giro yang menjadi jaminan hutang dan 4 (empat) Cek kontan sebagai pembayaran bunga hingga lewat waktu dan dana tidak ada di bank tersebut **adalah perbuatan melawan hukum**;
6. Bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak membayar/ mengembalikan uang pinjaman Pokok sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, perbuatan Tergugat tersebut **adalah perbuatan melawan hukum**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman Pokok (kerugian Materil) sebesar Rp. 900.000.000.,- (sembilan Ratus Juta rupiah) kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2 % dari Pinjaman pokok sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selama 17 bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian Imateril** akibat usaha Penggugat yang bergerak di bidang jual-beli mobil bekas tidak berjalan lagi sejak awal Januari 2019, keuntungan yang di dapat dalam jual-beli mobil bekas tersebut setiap bulan ada 3 mobil terjual, mempunyai keuntungan 5% di kali Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sama dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di kali 17 (bulan), **total kerugian Imateril tersebut Sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah). Sehingga total kerugian** yang harus di bayarkan oleh Tergugat tersebut Sebagaimana dalam tuntutan pada petitum poin 7 dan 8 di atas **meliputi : Kerugian Pokok (materil), kerugian Imateril dan di tambah bunga total seluruhnya sebesar Rp. 1.716.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah);**
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setelah perkara ini diputus apa bila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan Penggugat terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebuah Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 39 Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado dan tanah sertifikat hak milik Nomor 1404 / Kel Buha yang terletak di kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado;
12. Menyatakan perkara ini dapat di jalankan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan/banding ataupun kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Subsidair

Mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya yaitu J. M. SIHITE, SH., DR. EZRI TUMUWO SH. MH., dan FEIBE F. GUMELENG, SH. MH. Ketiganya pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor Hukum di Kantor J.M. Sihite, SH. yang

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Teuku Umar I Nomor 8 Kelurahan Karama Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 541/SK/PN. Mdo tanggal 6 Juli 2020 telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAMES SAMAHATI, SH. dan RANDY BAHAGIA, SH. Pekerjaan Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara James Samahati, SH. dan Randy Bahagia, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 727/SK/PN Mnd tanggal 12 Agustus 2020 telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan Majelis Hakim berkewajiban untuk mengupayakan kepada para pihak untuk berdamai sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dimana Majelis Hakim telah memilih seorang Mediator yaitu Hakim GLENNY JACOBUS LAMBERT de FRETES, SH.MH. yang akan melakukan upaya mediasi di luar persidangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi yang terlampir, ternyata bahwa perdamaian yang ditempuh melalui upaya mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediasi tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya melaporkan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan melalui sarana mediasi, sehingga di dalam persidangan Majelis Hakim dalam perkara ini menganjurkan agar kedua belah pihak dapat berdamai guna mengakhiri sengketa tersebut tanpa melalui putusan Pengadilan namun upaya damai inipun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban tanggal 4 November 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado antara **PIETER YAUWINDAH** sebagai Pemberi Kuasa dengan **J.M SIHITE, SH., DR. EZRI TUMUWO, SH., MH dan FEIBE G. GUMELENG, SH., MH.** sebagai Penerima Kuasa tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, hal mana didalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebab Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa dan berperan dipengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok objek yang diperkarakan antara pihak yang bersengketa, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;
2. Bahwa Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah atau cacat formil, bahwa apabila ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberikan kesempatan perbaikan (vide SEMA No.01 tahun 1971);
3. Bahwa gugatan Penggugat Prematur, sebab seharusnya permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat diproses secara pidana dahulu, dan bukan secara perdata hal mana untuk membuktikan apakah ada unsur pidana yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa tindakan Penggugat yang telah menarik Turut Tergugat sebagai pihak didalam perkara ini mengandung cacat formil, sebab ternyata setelah Turut Tergugat mencermati isi gugatan Penggugat, ternyata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, Seharunya Penggugat menguraikan didalam gugatannya peranan dari Turut Tergugat didalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Turut Tergugat ditarik sebagai pihak didalam perkara in casu;

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Dalam Konvensi Kabur Karena Tidak Jelas Objek Perkaranya (*Obscuur Libel*);

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa merujuk pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat menyatakan perihal dari surat tersebut hanya "GUGATAN", tanpa menjelaskan klasifikasi yang jelas dari gugatan tersebut, apakah gugatan wanprestasi, gugatan ganti rugi, gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan lainnya yang secara spesifik menentukan arah dari permasalahan yang digugat oleh Penggugat;
6. Bahwa memperhatikan dalil-dalil pada posita yang disampaikan Penggugat, khususnya pada poin 1 s.d. poin 3 halaman 2 gugatan dijelaskan mengenai **adanya suatu kesepakatan atau konsensus** antara Penggugat dan Tergugat, sehingga jelas rujukan dari peristiwa yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan adanya peristiwa peminjaman dana oleh Tergugat kepada Penggugat, maka jelas hal tersebut menimbulkan adanya suatu prestasi, hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, dan hal ini nyatanya ditegaskan sendiri oleh Penggugat dimana terdapat kewajiban dari Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu tertentu;
Dengan demikian jelas hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu hubungan kontraktual atau didasarkan pada sebuah perjanjian, sehingga apabila terdapat perselisihan atau sengketa atas dasar tidak dilaksanakannya prestasi yang menjadi syarat untuk terpenuhinya perjanjian tersebut seharusnya dinyatakan wanprestasi;
8. Bahwa meskipun Penggugat dalam dalilnya telah menguraikan peristiwa yang dirujuk dari suatu hubungan perikatan, namun Penggugat pada poin 11 halaman 3 gugatannya justru mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, tanpa menjelaskan secara spesifik apakah telah terpenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer");
9. Bahwa pada poin 12 halaman 4 gugatannya, Penggugat kemudian secara tegas mendasari gugatannya dengan menggunakan ketentuan Pasal 1763 KUHPer, yang pada pokoknya mengatur:

"Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang telah dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama sewaktu yang diperjanjikan";

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Dengan demikian jelas hubungan hukum yang disampaikan oleh Penggugat sendiri adalah atas dasar suatu yang diperjanjikan atau perjanjian;

10. Bahwa meskipun Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun fatalnya sebagaimana *petitum*-nya Penggugat justru meminta agar perbuatan Tergugat meminjam uang untuk dinyatakan sah menurut hukum dan meminta agar pemberian cek yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;

11. Bahwa jelas dalam hal ini **Penggugat telah mencampuradukkan suatu hubungan hukum atas dasar kesepakatan, perikatan, maupun suatu perjanjian dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat dalam hal ini tidak dapat memahami rujukan atau dasar hukum apa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;**

Dengan demikian maka objek perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, apakah gugatan ini sepatutnya disebut sebagai gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan adanya ketidakjelasan mengenai objek perkara dimaksud dalam posita gugatan, maka jelas terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, maka jelas gugatan Penggugat adalah cacat formil, sehingga patut dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon kiranya apa yang telah disampaikan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana dalil-dalilnya Dalam Eksepsi dianggap terurai kembali Dalam Pokok Perkara, dan untuk selanjutnya baik Tergugat maupun Turut Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang terurai didalam eksepsi ditarik menjadi jawaban didalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat pada poin 1 s.d. poin 3 halaman 1 gugatannya, karena peristiwa yang diuraikan oleh Penggugat tidak merujuk pada peristiwa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat telah terjadi pada tahun 2010, dan dalam hal ini Tergugat telah secara konsisten melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat meskipun hanya



untuk menutupi pembayaran beban bunga yang dikenakan oleh Penggugat kepada Tergugat atas peminjaman tersebut;

4. Bahwa nyatanya Penggugat mengakui sendiri sebagaimana poin 3 s.d. poin 5 halaman 1 gugatannya, dimana Penggugat membebankan bunga yang memberatkan bagi Tergugat, namun dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak pada akhirnya membuat Tergugat menyetujui adanya pembebanan bunga tersebut;
5. Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat didalam posita gugatan angka 3, 4 dan 5 ternyata Penggugat telah melakukan tindakan pidana sebab Penggugat telah meminta bunga pinjaman yang bertentangan dengan hukum perbankan kepada Tergugat yaitu bunga pinjaman sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bunga sebesar rupiah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bunga sebesar rupiah 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Bahwa atas dasar tersebut diatas dapat dilihat itikad tidak baik dari Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa pemberian jaminan Cek/Bilyet Giro oleh Tergugat kepada Penggugat pada prinsipnya merupakan prasyarat yang diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat, dan dalam pelaksanaannya cek tersebut diganti setiap beberapa bulan sekali oleh Tergugat untuk memenuhi permintaan dari Penggugat;
7. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 6 s.d. poin 8 halaman 3 gugatannya yang menyatakan adanya permintaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk tidak mencairkan cek dimaksud, karena Penggugat yang dalam hal ini terus menunda pencairan cek tersebut;

Adapun tidak dapat dibenarkan dalil Penggugat pada poin 8 halaman 3 gugatannya, yang menyatakan Turut Tergugat adalah pihak yang menutup Cek/Bilyet Giro dimaksud, karena yang menutup Cek/Bilyet Giro tersebut adalah pihak perbankan dengan alasan tidak ada dana yang cukup untuk melakukan penarikan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat. Dengan demikian, maka jelas upaya pecairan yang dilakukan oleh Penggugat lah yang membuat bank menutup Cek/Bilyet Giro tersebut;

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 11 halaman 3 gugatannya, karena tidak benar Tergugat dengan sengaja dan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara tidak membayar pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), sebab sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Cek/Bilyet Giro No.BB 429429 Panin Bank Dotulolong Lasut (019-0402) tertanggal 29 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek/Bilyet Giro No.BB 429430 Panin Bank Dotulolong Lasut (919-0402) tertanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Cek/Bilyet Giro No.BB 429431 Panin Bank Dotulolong Lasut (019-0402) tertanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi secara sengaja Penggugat tidak mau mencairkan ketiga buah Cek/Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat, dan bukan karena bujukan ataupun permintaan dari Tergugat untuk tidak mencairkan ketiga buah Cek/Bilyet Giro tersebut;

Bahwa tidak benar Tergugat telah membujuk Penggugat untuk tidak mencairkan Cek/Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat sebagai jaminan pinjaman dan Cek Bilyet Giro sebagai pembayaran bunga pinjaman;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 12 halaman 4 gugatannya karena sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat sebelumnya, selama periode peminjaman, Tergugat telah rutin membayarkan kewajibannya meskipun untuk menutupi pembayaran beban bunga atas pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat, dimana pembayaran tersebut dilakukan secara tunai maupun melalui transfer kepada rekening milik Penggugat. Namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah diberikan tanda terima oleh Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 14 halaman 4 gugatannya karena dalil mengenai usaha jual-beli mobil bekas yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak relevan, tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga jelas permintaan tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 15 halaman 4 gugatannya dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, yang menegaskan kaidah hukum:

“tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 16 halaman 4 gugatannya dikarenakan pengajuan sita jaminan tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum;
Dalam hal ini perlu kami informasikan terkait aset sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut, bukti kepemilikannya sedang dalam penjaminan kepada pihak perbankan, dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah diatur bahwa terhadap tanah dan/atau bangunan yang dibebankan hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan;
13. Bahwa tidak benar Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat, bahwa yang benar Penggugat telah memanfaatkan keadaan (penyalagunaan keadaan) Tergugat yang lagi memerlukan bantuan dana dengan cara meminjamkan dana kepada Tergugat dengan bunga pinjaman yang bertentangan dengan undang-undang perbankan;
14. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar bunga sebesar 2% dari pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan melawan hukum, sebab Tergugat telah memberikan jaminan pinjaman berupa tiga buah Cek/Bilyet Giro Cek/Bilyet Giro No.BB 429429 Panin Bank Dotulolong Lasut (019-0402) tertanggal 29 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek/Bilyet Giro No.BB 429430 Panin Bank Dotulolong Lasut (919-0402) tertanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Cek/Bilyet Giro No.BB 429431 Panin Bank Dotulolong Lasut (019-0402) tertanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Penggugat secara sengaja tidak mau mencairkan ketiga buah Cek/Bilyet Giro tersebut, sehingga tercipta keadaan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;
15. Bahwa tuntutan kerugian immaterial dan dwangsom terlalu mengada-ada dan melawan hukum, sebab Bahwa tuntutan ganti rugi imateriil yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp.1.716.000.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada, sebab sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/PDT/1994 ***“ganti rugi Imateriil hanya diberikan dalam hal-hal tertentu seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”***;
16. Bahwa tuntutan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat, sebab tanah yang dimintakan Penggugat untuk diletakkan sita



jaminan saat ini telah menjadi jaminan Tergugat di bank (akan Tergugat buktikan dipersidangan);

17. Bahwa tuntutan Penggugat agar putusan didalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, ditolak oleh Tergugat, sebab gugatan Penggugat didalam perkara in casu tidak didasarkan pada bukti hukum yang atuntik;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik/tanggapan tertanggal 11 November 2020 secara tertulis yang bertetap pada gugatan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik/tanggapan secara lisan pada tanggal 25 November 2020 bertetap pada jawabannya dan untuk mempersingkat putusan ini maka Replik dan Duplik kedua belah pihak tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Cek / Bliyet Giro Panin Bank Nomor BB 429429 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Cek / Bliyet Giro Panin Bank Nomor BB 429430 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2019, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Cek / Bliyet Giro Panin Bank Nomor BB 429431 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Mei 2019, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Cek Kontan Bank Mandiri No. HQ 089140 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Cek Kontan Bank Mandiri No. HQ 089142 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Cek Kontan Bank Mandiri No. HQ 089143 tanggal 23 April 2019 sebesar RP.20.00.000,- (Dua puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Cek Kontan Bank Mandiri No. HQ 089144 tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp.30.00.000,- (Tiga puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy Surat Juli 2019 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) akan dilunaskan tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Thelma Andries tertanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Foto copy Surat Agustus 2019 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) akan dilunaskan tanggal 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Thelma Andries tertanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto copy Surat September 2019 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) akan dilunaskan tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh Thelma Andries tertanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Surat Somasi Pertama tertanggal 6 Mei 2020, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy Surat Somasi Kedua tertanggal 20 Mei 2020, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Pesan Singkat dari Thelma Andries, SH (Tergugat) lewat SMS, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.13;
14. Foto copy Pesan Singkat dari Thelma Andries, SH (Tergugat) lewat SMS, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.14 ;
15. Foto copy Pesan Singkat dari Thelma Andries, SH (Tergugat) lewat SMS, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.15 ;
16. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.11/18.06/PK/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.16;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti P.1, sampai dengan bukti surat P.16 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi EFRAIN KANARANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan Turut Tergugat saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya kerja dengan Penggugat sampai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis, namun saya sudah lupa bisnis apa;
- Bahwa sepengetahuan saya Tergugat pernah pinjam uang kepada Penggugat awal bulan Januari 2019;
- Bahwa saya lihat sendiri Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sekitar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat meminjamkan awalnya berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bulan April 2019;
- Bahwa pinjaman kedua Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2019;
- Bahwa pinjaman ketiga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ada diberikan cek giro oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang punya cek giro;
- Bahwa Tergugat belum pernah bayar;
- Bahwa uang ini usaha Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat jual beli mobil;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada usaha Penggugat jual beli mobil karena uangnya Penggugat dipinjamkan oleh Tergugat;
- Bahwa saya pernah mendengar jangan dulu tukar Bliyet Giro tapi saya sudah lupa kapan itu;
- Bahwa Tergugat pernah telpon dan SMS kepada Penggugat menyangkut masalah penundaan pembayaran;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dengar jangan dulu ditukarkan jangan sampai anak Tergugat tercemar;
- Bahwa Bliyet Giro yang punya Tergugat;
- Bahwa pernah diberikan cek kontan kosong;
- Bahwa ada 3 lembar cek bliyet giro;
- Bahwa Cek kontan pembayaran saya sudah lupa kapan melihatnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.8, P.9, P.10, dan benar bukti tersebut tidak pernah dibayar;
- Bahwa saya bekerja dengan Penggugat dan bertemu dengan Tergugat Bulan Mei 2019;
- Bahwa saya tidak tahu lagi bertemu dengan Tergugat untuk menagih;
- Bahwa saya tidak melihat langsung penyerahan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dikatakan jangan dulu cek, saya tidak melihat langsung hanya curhatan dari Penggugat melalui SMS;
- Bahwa belum dibayarkan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), saya tidak lihat langsung, saya tahu dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat hanya hubungan pinjam meminjam uang;
- Bahwa yang pertama diserahkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan saya tahu dari Penggugat dirumahnya;
- Bahwa saya diajak oleh Penggugat kerumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat membawa tas bahu ukurannya sekitar 20-30 cm;
- Bahwa saya tidak tahu didalam tas itu ada uang atau tidak;
- Bahwa turun dari mobil Penggugat bawa tas jinjing pada Bulan Januari 2019;
- Bahwa saya tidak masuk dalam rumah itu;
- Bahwa saya tidak melihat Penggugat membawa uang;
- Bahwa saya lupa Tergugat pinjam uang kepada Penggugat melalui transfer atau tidak;
- Bahwa yang kedua Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penggugat tidak membawa tas;
- Bahwa saya hanya dengar ceritera dari Penggugat waktu mengantar uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saya lupa;
 - Bahwa saya tidak tahu mengapa sampai Tergugat meminjam uang sama Penggugat;
 - Bahwa Selain saya dan Penggugat pergi, tidak ada orang lain;
 - Bahwa saya tidak kenal dengan Mega Lien Marcelina Angitan (Turut Tergugat);
 - Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertemu dikantor Tergugat;
 - Bahwa saya tahu Pembukaan cek kontan bank dengan ceritera dari Penggugat;
 - Bahwa saya tidak tahu Cek Bliyet Giro atas nama siapa;
 - Bahwa saya tidak tahu nama anak dari Tergugat;
 - Bahwa saya tidak pernah dengar Tergugat bercakap-cakap dengan Penggugat;
 - Bahwa saya pernah tahu Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat, namun lupa waktunya kapan;
 - Bahwa setelah surat somasi dikirim kepada Tergugat, saya tidak tahu apakah Penggugat ada bertemu untuk menagih uang itu;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat belum mengganti uangnya Penggugat sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa selain dari Notaris, Suami Tergugat ada pegang proyek, saya tahu dari Penggugat;
 - Bahwa saya pernah sama-sama dengan Penggugat pergi kepada Tergugat untuk menagih uang Tahun 2019 akhir;
 - Bahwa saya pernah pergi dengan Penggugat kepada suami Tergugat untuk menagih hutang Bulan Oktober 2019 dan Jawabannya ia pernah memberi uang kepada Tergugat tapi tidak diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saya hanya mengantar;
 - Bahwa ada pembicaraan tentang bunga dalam setiap peminjaman dan berapa bunganya saya tidak tahu
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;
2. **Saksi RANLY PAENDONG**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat saya tidak kenal;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pinjaman uang; sebesar Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saya tahu ceritera dari Penggugat berikan pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat ceita kepada saya karena bertetangga, Penggugat cerita menyangkut pinjaman ini, sudah tersendat serta usahanya sudah tidak jalan lagi, awalnya pinjaman ini sudah gagal;
- Bahwa Tahun 2017 Penggugat pernah minta tolong saya untuk menagih di Kantor Notaris Ibu Thelma Andries dan diberikan uang Rp.15 juta dari orang disitu ;
- Bahwa tidak ada dijelaskan uang pinjaman dari Tergugat;
- Bahwa saya ada menandatangani waktu itu tanda terima ada 2 kali pada tahun 2017;
- Bahwa kedua kali ada dikasih uang dalam jumlah yang sama;
- Bahswa hubungan Penggugat dan Tergugat saya dengar dari Penggugat hanya berteman;
- Bahwa Penggugat pernah tunjukan hutang piutang berupa Cek Bliyet Giro ditunjukan oleh Penggugat, dan diperlihatkan bukti surat Cek Bliyet Giro dan benar;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada orang lain antar uang pada Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat adalah Jual beli mobil;
- Bahwa selain Bliyet Giro ada jaminan lain yaitu ada Cek dan diperlihatkan soal surat yang Tergugat tanda tangan, saya tahu karena diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa cerita dari Penggugat soal surat itu tidak diberikan uang;
- Bahwa saya pernah dengar telpon antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak jelas;
- Bahwa pernah lihat ditelpon Tergugat kepada Penggugat, hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena tetangga hanya beda satu rumah;
- Bahwa saya tahu Tergugat punya anak bernama Mega Lien;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang Rp.900 juta sekaligus kepada Tergugat;
- Bahwa diperlihatkan Bliyet anak dari Tergugat, saya tahu dari Penggugat yang beritahu;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman itu awal Januari 2019;
- Bahea belum diganti, Saya tahu dari Penggugat tahun 2020;
- Bahwa Tergugat belum kembalikan uang pinjaman;
- Bahwa saya tahu Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat, Penggugat pernah cerita kepada saya;
- Berapa kali Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat ?
- Bahwa Saya tahu dari Penggugat, Penggugat 2 kali melakukan somasi kepada Tergugat, waktunya saya tidak tahu;
- Bahwa sebelum tahun 2019 usaha Penggugat lancar;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak ada transaksi jual beli mobil;
- Bahwa usaha Penggugat tidak lancar karena modal Penggugat dipakai untuk dipinjam orang;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saya bahwa uang dipinjam Tergugat untuk keperluan apa saya tidak tahu;
- Bahwa saya pernah baca SMS karena handphone Penggugat diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa setahu saya dulu lancar pinjaman dari Tergugat;
- Bahwa ada Bunga terhadap pinjaman;
- Bahwa Penggugat cerita pada saya tahun lalu bunganya ada tapi ceknya kosong;
- Bahwa bunga belum pernah dibayar;
- Bahwa saya pernah lihat Bliyet Giro asli;
- Pernah ;
- Bahwa saya tidak tahu bunga yang diberikan Penggugat pada orang-orang meminjam uang;
- Bahwa ketika diberikan somasi tidak ada upaya-upaya lain;
- Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Tanda Terima uang sejumlah Rp.37.500.000,- tertanggal 30 Oktober 2017, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy Tanda Terima uang sejumlah Rp.37.500.000,- tertanggal 29 November 2017, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2 ;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, tanpa meterai dan tanpa asli, diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto copy transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, tanpa meterai dan tanpa asli, diberi tanda bukti T.4 ;
5. Foto copy transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, tanpa meterai dan tanpa asli, diberi tanda bukti T.5 ;
6. Asli Surat atas nama Thelma Andries, diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti T- 1 sampai dengan T- 2 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan T-3 sampai dengan T-5 tanpa ditunjukkan surat aslinya serta tidak bermeterai dan Bukti surat T-6 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji sesuai agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi FRANKY TUUK**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sudah sekitar 3 ½ tahun;
 - Bahwa saya pernah menyerahkan atau diperintahkan oleh Tergugat untuk membawakan uang kepada Penggugat tanggal dan bulan sudah lupa tapi tahun 2019-2020 nominalnya sekitar Rp.20 jutaan;
 - Bahwa saya menyerahkan uang kepada Penggugat sekitar 5 (lima) kali;
 - Bahwa Penggugat mengambil dikantor dan yang memberikan langsung adalah saya atas suruhan Tergugat;
 - Bahwa yang datang mengambil uang adalah sopir dari Penggugat yang datang mengambil uang dikantor Notaris yang nominalnya sekitar Rp.20 jutaan;
 - Bahwa saya tahu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saya mengetahui waktu Tergugat menyerahkan uang kepada saya untuk diberikan kepada Penggugat dan ini pinjaman pada Penggugat;
 - Bahwa saya tidak tahu Tergugat memberikan jaminan atau tidak;
 - Bahwa Rp.20jutaan itu pinjaman tahun 2019 atau sebelumnya, saya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saya menyerahkan uang ada 1 (satu) kali dipakai tanda terima kepada isteri Penggugat;
- Bahwa saya memberikan itu sekitar 5 (lima) kali, yang terima Penggugat dan sopirnya serta isteri Penggugat;
- Bahwa saya menyerahkan langsung;
- Bahwa tidak ada buat tanda terima dengan sopir Penggugat;
- Bahwa ada buat tanda terima dengan isteri Penggugat, tapi tercecer tanda terima;
- Bahwa saya tidak tahu Cek Giro Turut Tergugat menjadi jaminan pada Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu, usaha lain yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saya ada menerima somasi yang ditujukan kepada Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P.11, berupa Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat dan tanda terima surat yang diterima oleh saksi Franky Tuuk dan benar;
- Bahwa saya terima surat somasi langsung dan diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saya mengetahui pertemuan terakhir antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris belum menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saya tidak tahu ada solusi atau tidak;
- Bahwa Penggugat sering kekantor Notaris untuk menagih hutang;
- Bahwa ada 2 (dua) kali Penggugat sering kekantor Notaris untuk menagih hutang;
- Bahwa saya tidak tahu nominalnya hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat pergi kekantor Notaris seringkali dengan sopirnya;
- Bahwa saya tidak tahu dengan nama Novri.T;
- Bahwa setiap penyerahan uang antara Penggugat dan Tergugat ada pakai surat atau tanda terima hanya 1 (satu) kali kepada isteri Penggugat tetapi tercecer;
- Bahwa benar ada karyawan lain dikantor Notaris itu selain saya;
- Bahwa saya tidak tahu ada tanda terima dikaryawan lain;
- Bahwa saya hanya 1 (satu) kali antar diluar kantor;
- Bahwa saya bekerja dikantor Notaris dari bulan Juli 2017;
- Bahwa saya tidak tahu sebelum hubungan hukum ini, ada hubungan hukum lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat keluar kantor dan titip uang kepada saya dan saya tidak tahu jumlahnya;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya berikan 5 (lima) kali;
 - Bahwa Penggugat sering terima dikantor sekitar 5 (lima) kali;
 - Bahwa Isterinya Penggugat terima dirumah Penggugat;
 - Bahwa saya yang serahkan jumlahnya Rp.20juta dan ada kwitansi;
 - Bahwa saya bekerja sampai sekarang dikantor Tergugat;
 - Bahwa saya sering diminta tolong oleh Tergugat untuk membuat surat;
 - Bahwa saya tidak tahu setiap pinjaman Tergugat ada buat kwitansi atau tidak;
 - Bahwa saya tidak tahu dengan Bilyet Giro kaitan dengan perkara;
 - Terhadap keterangan saksi Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dan Penggugat menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi masing-masing dalam kesimpulan;
2. **Saksi DEFTHAN ORIESTO MANISE**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memberikan uang hutang yang diisi di tas plastik dan digulung kepada saya untuk diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saya serahkan uang kepada Penggugat karena Penggugat datang dikantor Tergugat;
 - Bahwa 5 (lima) kali saya menyerahkan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saya membawa uang yang ditas plastik, tidak ada catatan untuk ditandatangani oleh Penggugat;
 - Bahwa saya tidak menghitung uang itu, tapi Tergugat katakan ada Rp.20 juta;
 - Bahwa saya tidak melihat jumlahnya, tapi hanya satu kali saksi lihat uang Rp.20 ribuan;
 - Bahwa saya sudah lupa Tanggal, bulan dan tahun berapa saya tanda tangani sesuatu surat;
 - Bahwa waktu saksi mengantar uang itu kepada Penggugat, saya tidak pernah bertanya surat mau ditandatangani;
 - Bahwa saya tahu Tergugat ada hutang kepada Penggugat namun tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa saya bekerja dikantor Tergugat dari tahun 2009 sampai sekarang;
 - Bahwa saya tidak tahu cek konan;
 - Bahwa saya tidak kenal dan tidak tahu nama Novri;
 - Bahwa saya tidak pernah memberikan uang dalam catatan atau bukti surat;
 - Bahwa saya tidak tahu Tergugat sering pinjam uang kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya 5 (lima) kali menyerahkan dalam setiap bulan yang berbeda-beda dalam tahun 2019 namun saya lupa dalam bulan-bulan apa;
- Bahwa Penggugat datang sendiri dikantor;
- Bahwa tidak ada tanda terima saya menyerahkan uang itu kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu Penggugat ada pinjam uang kepada Tergugat, sebelum 5 (lima) kali yang saya serahkan kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pinjam kepada Penggugat;
- Bahwa saya tahu dari Tergugat yang katakan dan saya sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa dikantor ada 7 (tujuh) orang pegawai;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) orang yang tahu Tergugat ada pinjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Tergugat beritahukan ada pinjam uang kepada Penggugat, hanya Tergugat yang titip uang pada saya untuk diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat terima uang dikantor, saat itu saya ada keluar;
- Bahwa saat saya memberikan uang tersebut, ada karyawan yang lain, tapi mereka didalam kantor sedangkan saya ada didepan kantor;
- Bahwa Tergugat pernah katakan ini uang untuk diberikan dan menyebut angka uangnya disebut Rp.20juta dan hanya 1 (satu) kali disebutkan banyaknya uang;
- Bahwa saya pernah menerima surat somasi dari Penggugat;
- Bahwa dikantor saya dipanggil Ethan;
- Bahwa diperlihatkan foto copy surat somasi, dan benar saya yang menerima;
- Bahwa 5 (lima) kali saya serahkan itu bersamaan dengan Franky Tuuk, tidak sama beda-beda bulan;
- Bahwa menyerahkan kepada penggugat tanpa kwitansi;
- Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan yang

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Penggugat yang pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawabannya dengan urain pertimbangan seperti terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat didalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sehingga Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tentang gugatan Penggugat premature dan kabur karena tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari pokok perkara sebab baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlihat nantinya pada saat mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan bukan pada bagian Eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak beralasan secara hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebagai jaminan Cek/Bilyet giro atas nama Turut Tergugat (MEGA LIEN MARCELINA ANGITAN,SH) sekaligus disepakati bunga atas pinjaman Tergugat disesuaikan dengan pinjaman pokok;
- Bahwa Penggugat menyetujui dan memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429229 Panin Bank Dotulong Lasut tertanggal 29 April 2019 atas nama Turut Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Cek / Bliyet Giro Panin Bank Dotulong Lasut No. 429430 tanggal 3 Mei 2019 **atas nama Turut Tergugat** dan bunga senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Tergugat membuka Cek Kontan Bank Mandiri tertanggal 23 April 2019 No. H0 089143 sebagai pembayaran bunga;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat memberikan Cek / bliyet Giro Panin Bank Dotulong Lasut No. BB 429431 **atas nama Turut Tergugat** tanggal 15 Mei 2019 dan Tergugat membuka Cek Kontan Bank mandiri sebagai pembayaran bunga tertanggal 8 Mei 2019 No H0 089144, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya melalui surat jawabannya, para Tergugat telah membantah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat maupun Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat, bahwa yang benar Penggugat telah memanfaatkan keadaan (penyalagunaan keadaan) Tergugat yang lagi memerlukan bantuan dana dengan cara meminjamkan dana kepada Tergugat dengan bunga pinjaman yang bertentangan dengan undang-undang perbankan;
- Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar bunga sebesar 2% dari pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan melawan hukum, sebab Tergugat telah memberikan jaminan pinjaman berupa tiga buah Cek/Bilyet Giro Cek/Bilyet Giro No.BB 429429 Panin Bank Dotulolong Lasut (019-0402) tertanggal 29 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek/Bilyet Giro No.BB 429430 Panin Bank Dotulolong Lasut (919-0402) tertanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Cek/Bilyet Giro No.BB 429431 Panin Bank Dotulolong Lasut (019-0402) tertanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Penggugat secara sengaja tidak mau mencairkan ketiga buah Cek/Bilyet Giro tersebut, sehingga tercipta keadaan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyimpulkan tentang hal apakah sebenarnya yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak dalam perkara a quo dan terkait dengan hal dimaksud, setelah memperhatikan fakta persidangan dari gugatan Penggugat dan jawab menjawab dari Tergugat dan Turut Tergugat yang dihubungkan dengan pembuktian, maka menurut Majelis Hakim hal yang dipersengketakan dan menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai hutang /pinjaman yang oleh Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan jaminan cek/Bilyet pada Bank Panin dan Bank Mandiri yang terjadi pada awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak Gugatan Penggugat dan proses Jawab menjawab dari kedua belah pihak dengan saksama, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Para pihak masing-masing bertetap dan saling mempertahankan dalilnya masing-masing, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh karena dalil gugatannya telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh kedua belah pihak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada para Tergugat dibebani terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1 yaitu surat tanda terima tertanggal 30 Oktober 2017 dan bukti T-2 yaitu surat tanda terima tertanggal 29 November 2017 yang masing-masing mengenai tanda terima uang sejumlah Rp.37.500.000.- (tiga puluh ribu lima ratus ribu rupiah) yang kejadiannya di tahun 2017 sedangkan perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat terjadi pada awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti T-3 sampai dengan bukti T-5 tidak di beri meterai dan juga bukti T-6 berupa print aut yang juga tidak jelas sehingga bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim dinilai mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga bukti surat yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap tidak ada relevansinya dengan dalil yang akan dibuktikan dan karenanya bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pemahaman akan uraian pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan menurut petitum Gugatan Penggugat, sehingga nantinya uraian pertimbangan akan tersusun secara sistimatis;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat angka 1 yang memohonkan agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dipertimbangkan bahwa sebelum menentukan tentang petitum ini, maka terlebih dahulu ditentukan petitum gugatan berikutnya, barulah kemudian menentukan petitum ini, yang jika petitum gugatan ditolak seluruhnya, maka petitum gugatan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 harus pula dinyatakan menolak, namun apabila petitum berikutnya dikabulkan, maka petitum dimaksud harus pula dikabulkan, demikian bila petitum dikabulkan sebagian, maka petitum sebagiannya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan sah dan berharga semua surat-surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini dan petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan sah menurut hukum Tergugat meminjam uang tiga tahap kepada Penggugat yaitu tahap pertama pada awal Januari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahap ke dua pada awal Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tahap ke tiga pada awal Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan petitum Penggugat angka 4;

Menimbang, bahwa berawal dari Penggugat dan Tergugat sebagai teman baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling telephon maupun bertemu langsung yang terjadi pada awal bulan Januari 2019 yang mana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebagai jaminan Cek./Bilyet atas nama Turut Tergugat (Megalien Marcelina Anggitan) sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 berupa:

1. Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429429 Panin Bank Dotulong Lasut (019-0402) tertanggal 29 April 2019 atas nama Pemegang Cek/ Bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
2. Cek / Bliyet Giro No. BB 429430 Panin Bank Dotulong Lasut (919-0402) tertanggal 3 Mei 2019 atas nama pemegang Cek / Bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429431 Panin bank Dotulong Lasut (019-0402) tertanggal 15 Mei 2019 atas nama pemegang Cek / bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp . 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan petunjuk sebagai jaminan atas pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.900.000.000.- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sebagaimana keterangan saksi Penggugat Efrain Kanarang dan saksi Ranly Paendong bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sejumlah Rp.900.000.000.- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) pada awal tahun 2019;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4 beralasan secara hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 5, yang menyatakan perbuatan Tergugat dengan sengaja memanfaatkan keadaan dengan cara mengulur-ulur waktu / menunda-nunda pembayaran hutang pokok sehingga 3 (tiga) Cek/Bliyet Giro yang menjadi jaminan hutang dan 4 (empat) Cek kontan sebagai pembayaran bunga hingga lewat waktu dan dana tidak ada di bank tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan petitum Penggugat angka 6 yang menyatakan perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak membayar/ mengembalikan uang pinjaman pokok sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P- 11 sampai bukti surat P- 15 berupa SMS tentang menunda pembayaran hutang/pinjaman dan juga dari keterangan saksi Tergugat dan Turut Tergugat yaitu saksi Franky Katuuk dan saksi Deftan Waristo Manise pernah menerima somasi (teguran) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum Penggugat angka 7 menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman Pokok (kerugian Materil) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta rupiah) kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dan petitum Penggugat angka 8 menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2 % dari Pinjaman pokok sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selama 17 bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat dipersidangan bahwa terbukti Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim petitum Penggugat angka 7 dan angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum Penggugat angka 9 menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian Imateril** akibat usaha Penggugat yang bergerak di bidang jual-beli mobil bekas tidak berjalan lagi sejak awal Januari 2019, keuntungan yang di dapat dalam jual-beli mobil bekas tersebut setiap bulan ada 3 mobil terjual, mempunyai keuntungan 5% di kali Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sama dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di kali 17 (bulan), **total kerugian Imateril tersebut Sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah). Sehingga total kerugian yang harus di bayarkan oleh Tergugat tersebut Sebagaimana dalam tuntutan pada petitum poin 7 dan 8 di atas meliputi : Kerugian Pokok (materil), kerugian Imateril dan di tambah bunga total seluruhnya sebesar Rp. 1.716.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 Majelis Hakim menolak karena usaha jual beli mobil Penggugat itu kadang-kadang juga hasilnya tidak menentu seperti yang diuraikan oleh Penggugat sehingga petitum Penggugat angka 9 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 10 menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setelah perkara ini diputus apa bila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini terkait dengan uang paksa (Dwangsom), dimana menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana suatu tuntutan atas sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (Dwangsom);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum Penggugat angka 11 menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan Penggugat terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebuah Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 39 Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado dan tanah sertifikat hak milik Nomor 1404 / Kel Buha yang terletak di kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, oleh karena selama proses persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas tuntutan Penggugat, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 11 haruslah ditolak;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum Penggugat angka 12 menyatakan perkara ini dapat di jalankan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan/banding ataupun kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak sebab tidak terdapat adanya hal-hal yang mendesak dan sifatnya eksepsional untuk harus dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat angka 12 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 13 menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 13 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat meminjam uang tiga tahap kepada Penggugat yaitu tahap pertama pada awal Januari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahap ke dua pada awal Maret 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tahap ke tiga pada awal Mei 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat memberikan 3 (tiga) Cek / Bliyet Giro **sebagai jaminan atas pinjaman** Tergugat kepada Penggugat yaitu:
 1. Cek / Bliyet Giro No. BB 429429 Panin Bank Dotulong Lasut (019-0402) tertanggal 29 April 2019 atas nama Pemegang Cek / Bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 2. Cek / Bliyet Giro No. BB 429430 Panin Bank Dotulong Lasut (919-0402) tertanggal 3 Mei 2019 atas nama pemegang Cek / Bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Cek / Bliyet Giro Nomor BB 429431 Panin bank Dotulong Lasut (019-0402) tertanggal 15 Mei 2019 atas nama pemegang Cek / bliyet Giro tersebut Turut Tergugat senilai Rp . 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat **dengan sengaja memanfaatkan keadaan** degan cara mengulur-ulur waktu / menunda-nunda pembayaran hutang pokok sehingga 3 (tiga) Cek/Bliyet Giro yang menjadi jaminan hutang dan 4 (empat) Cek kontan sebagai pembayaran bunga hingga lewat waktu dan dana tidak ada di bank tersebut **adalah perbuatan melawan hukum**;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak membayar/ mengembalikan uang pinjaman Pokok sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, perbuatan Tergugat tersebut **adalah perbuatan melawan hukum**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman Pokok (kerugian Materil) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan Ratus Juta rupiah) kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2 % dari Pinjaman pokok sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selama 17 bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp 306.000.000,- (tiga ratus enan juta rupiah);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.926.000,-(Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, Muhammad Alf Sahrin Usup, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis Hj. Halidja Wally, SH.MH dan Hj. Halima Umaternate, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Foneke J.E Tamara, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj.Halidja Wally, SH.MH.

Muhammad Alf Sahrin Usup, SH.MH.

ttd

Hj. Halima Umaternate, SH. MH.

Panitera pengganti

ttd

Foneke J.E. Tamara, SH.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya Proses : Rp. 50.000.-

Biaya Panggilan : Rp. 730.000.-

Redaksi : Rp. 10.000.-

Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 926.000.- (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Rupiah);